



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 40.1/SK-62.71.UP/III/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilaksanakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang tersebut dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggara Pelayanan Informasi publik pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Satuan Tugas Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;

KEDUA : Anggota Satuan yang melaksanakan tugas sebagai pejabat Informasi dalam Pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Fungsional Umum yang bertugas sebagai Petugas Informasi di setiap unit kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas sebagai Petugas Informasi dibantu oleh Fungsional Umum yang bertugas sebagai staf Informasi Publik sesuai tugas pokok, dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Keputusan ini;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas Pejabat Informasi, Petugas Informasi, Staff Informasi Publik dan Petugas Meja Informasi;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; dan
- d. Membuat laporan layanan informasi publik kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional secara periodik dan berjenjang.

KELIMA : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas Pejabat Informasi, Petugas Informasi, Staf Informasi Publik dan Petugas Meja Informasi;
- c. Menyajikan daftar Informasi Publik berdasarkan masukan dari pejabat Informasi;
- d. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik baik melalui pengumuman maupun permohonan Informasi Publik; dan
- e. Menyelenggaraan meja informasi dalam hal pengumuman informasi publik, pejabat Pengelola Informasi.

Dalam hal pengumuman Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- a. Mengkoordinasikan...

- a. Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi diberbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
- b. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- c. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.

**KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab. Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Membuat, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan Daftar Informasi Publik di Satuan Kerjanya untuk disampaikan kepada PPID; dan
- b. Membantu PPID dalam membuat jawaban atau tanggapan atas permohonan informasi publik dan/atau menyertakan alasan tertulis apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

**KETUJUH** : Pejabat Informasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

**KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 09 Maret 2021  
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,**



Ditandatangani secara elektronik

**Ir. Y. BUDHY SUTRISNO**  
NIP. 19681007 199403 1 002



Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Nomor : 40.1/SK-62.71.UP/III/2021

Tanggal : 09 Maret 2021

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Ir. Y. BUDHY SUTRISNO 19681007 199403 1 002	Kepala Kantor	Penanggung Jawab
2.	MARIANA DERLAN MASIA HARAHAP, S.Sos 19810309 200604 2 006	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	HERI PASKARIANTO, S.ST, M.A.P 19800406 199903 1 002	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan	Pejabat Informasi Bidang Survey dan Pemetaan
4.	RIFTON PRADITYO, S.H. 19851126 201101 1 002	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Pejabat Informasi Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran
5.	FIUNITA IRANINGSIH, A.Ptnh 19700126 199103 2 001	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Pejabat Informasi Bidang Penataan dan Pemberdayaan
6.	MINARNIE, S.IP 19640513 198603 2 005	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Pejabat Informasi Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
7.	MARIA ISABELLA, SH, M.Si 19780502 199803 2 001	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	Pejabat Informasi Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa
8.	MERIATI 19790406 201408 2 002	Pengadministrasi Umum	Petugas Meja Informasi
9.	APRIYADI, A.Md 19950423 201903 1 005	Pengelola Sistem dan Jaringan	Petugas Meja Informasi

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,



Ditandatangani secara elektronik

Ir. Y. BUDHY SUTRISNO  
NIP. 19681007 199403 1 002